



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, Tempat/tgl lahir : XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Agama : Budha, Warganegara : Indonesia, Status : Kawin,
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, Dalam hal ini memberikan Kuasanya Kepada :

1. XXXXXXXXXX, **S.H., M.H., CLA;**
2. XXXXXXXXXX, **S.H., CLA;**
3. XXXXXXXXXX, **S.H.;**
4. XXXXXXXXXX, **S.H.;**
5. XXXXXXXXXX, **S.H.;**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX”, beralamat di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XXXXXXXXXX Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

LAWAN :

XXXXXXXXXX, Tempat/tgl lahir : XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX,
Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama :
Budha, Warganegara : Indonesia, Status : Kawin, Tempat
tinggal : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Untuk selanjutnya disebut
sebagai..... **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat ;



Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan segala sesuatunya yang terjadi muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal XXXXXXXXX yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal XXXXXXXXX dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/XXX/PN.Sby. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah sah menurut agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha Bapak Soetiadji Yudho sebagaimana dalam Surat Keterangan Pernikahan Agama TRIDHARMA (Budha Konghucu Tao) Nomor : XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Perhimpunan Tempat Ibadat TRIDHARMA Se-Indonesia;
Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan Agama Tridharma (Budha Konghucu Tao) Nomor : XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX.
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX.
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah yang beralamat di Jalan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung dengan rukun, damai, dan harmonis, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik, sesuai dengan yang dikehendaki oleh setiap insan yang membentuk suatu rumah tangga;
6. Bahwa sejak tahun 2014 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai terjadi pertengkaran dan berselisih paham sehingga menyebabkan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan PENGGUGAT tidak tahan dengan perilaku TERGUGAT dan kondisi tempat tinggal yang jauh dari perkotaan;
7. Bahwa akibat pertengkaran secara terus menerus, PENGGUGAT meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dengan TERGUGAT sejak



tahun 2015 dan kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT di Kota Surabaya;

8. Bahwa sekembalinya ke rumah orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah sama sekali untuk datang ke rumah orang tua PENGGUGAT untuk mengajak kembali PENGGUGAT ke rumah yang ditinggali bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah jasmani maupun rohani terhadap PENGGUGAT sejak tahun 2018;
9. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan mengajak TERGUGAT untuk tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT di Kota Surabaya, akan tetapi PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak mau mengalah dan tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam mempertahankan rumah tangganya;
10. Bahwa sebagaimana dalam Perjanjian Pernikahan Umat TRIDHARMA (Buddha Konghucu Tao) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan Tao-Tuhan Y.M.E dan Tri Nabi (Buddha Konghucu Laucu) tertanggal 01 Juli 2004 dengan disaksikan oleh para saksi serta berikrar / berjanji sebagai berikut :
 - I. Akan senantiasa tekum melakukan ibadah bersama.
 - II. Akan senantiasa menghormati dan berbakti pada orang tua.
 - III. Akan saling mencintai/setia dalam pembinaan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.
 - IV. Akan senantiasa bertanggung jawab atas rumah tangga kami berdua.
 - V. Akan saling menghormati sesamanya.

Dengan demikian PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak mencintai/setia dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia, serta TERGUGAT tidak bertanggung jawab atas rumah tangganya. Oleh karena itu PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian Perkawinan; Bukti P-3 : Fotocopy Perjanjian Pernikahan Umat TRIDHARMA (Buddha Konghucu Tao) tanggal 01 Juli 2004.

11. Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga TERGUGAT, saat ini TERGUGAT telah berdomisili tinggal di Jalan Tembok Gede I Nomor 6 i, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60174, sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian Perkawinan sebagaimana dalam pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok, pada waktu memajukan permohonan termaksud dalam Pasal 831 Reglemen Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Kota Surabaya pada tanggal XXXXXXXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXX yang di terbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat didalam register perceraian yang sedang berjalan dan berlaku tentang perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya tersebut di atas menghadap di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk datang menghadap dipersidangan tanggal XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX, dan juga Tergugat melalui Surat Pernyataan tanggal XXXXXXXXX yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan gadir pada persidangan perceraian a quo dan menerima seluruh gugatan yang diajukan serta menyerahkan segalanya keputusan kepada Majelis Hakim, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempergunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di persidangan dan akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kerananya proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap dipertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan Agama Tridharma (Buddha Konghucu Tao) Nomor XXXXXXXXXX antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan di Sanggar Agung, Kenjeran Surabaya tanggal XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-1 ;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXXXX antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal XXXXXXXXXX dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-2 ;**
3. Fotocopy Perjanjian Pernikahan Umat Tridharma (Buddha Konghucu Tao) atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-3 ;**
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-4 ;**
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXX atau XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX XXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-5 ;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Sby



1. Saksi XXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi merupakan mertua Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2004 secara agama Budha di Surabaya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak ada kecocokan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat saat ini tinggal bersama dengan Saksi sejak tahun 2015, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak juga tidak mengajak Penggugat kembali pulang bersama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat tinggal dimana;
 - Bahwa Saksi sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan dan didamaikan kembali;
 - Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat, setuju untuk Penggugat dan Tergugat bercerai dikarenakan mereka yang sering bertengkar dan Tergugat yang sudah tidak menafkahi Penggugat;
2. Saksi XXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan Ibu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2004 secara agama Budha di Surabaya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Timur;



- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat saat ini tinggal bersama dengan Ibu Penggugat sejak tahun 2015, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak juga tidak mengajak Penggugat kembali pulang bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat tinggal dimana;

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan hal tersebut merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha oleh XXXXXXXXXX dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal XXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXX, putus karena perceraian dengan alasan dikarenakan tidak ada lagi kecocokan yang mengaikbatkan sering terjadi cek cok dan Tergugat yang sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi XXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan Para Pihak di depan persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal XXXXXXXXX di Surabaya, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah terlibat pertengkaran dan berselisih paham dengan alasan Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang jauh dari perkotaan;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat kembali tinggal di Surabaya bersama dengan Ibu Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah menjenguk, memberi nafkah Penggugat hingga menjemput Penggugat kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan resmi yang telah dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal XXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX, yang pada awal perkawinan baik-baik saja dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun pada tahun 2014 sering timbul pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah yang jauh dari perkotaan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 telah pisah ranjang, dimana Penggugat kembali pulang ke Surabaya dan tinggal dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, dan sebagai akibat pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian itu telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa percekocokan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini juga diperkuat dengan surat pernyataan Tergugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya (vide bukti P-5) dimana intinya Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan menyerahkan putusan seluruhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi syarat menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perceraian maka dengan mendasarkan pada bunyi pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Panitia Pengadilan tidak lagi diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan tetapi yang berkewajiban melaporkan adalah para pihak (Penggugat dan Tergugat) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak wajib mengirimkan salinan putusannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tempat perceraian terjadi, sehingga berdasarkan hal tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksi disesuaikan dengan bunyi pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan bahwa:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Maka berdasarkan ketentuan diatas, maka kepada Penggugat diwajibkan segera melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya dengan demikian petitum ke-3 dan ke-4 dikabulkan dengan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Kota Surabaya pada tanggal XXXXXXXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXX yang di terbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum.
4. Memerintahkan para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erceraianya dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Senin, tanggal XXXXXXXX XXXX, oleh kami : XXXXXXXX, **S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, XXXXXXXX, **S.H., M.Hum**, dan XXXXXXXX, **S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal XXXXXXXX, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu XXXXXXXX XXXXXXXX, **S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota

t.t.d

XXXXXXXXXX, **S.H., M.Hum**

t.t.d

XXXXXXXXXX, **S.H., M.Hum**

Hakim Ketua,

t.t.d

XXXXXXXXXX, **S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

XXXXXXXXXX, **S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses (ATK)	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	70.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Total	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)